



**PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 110 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**

**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dihitung mulai tanggal 03 Juni 1995 telah memiliki Suami a.n. SUBUR, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 175/08/VI/1995.-tanggal 03 Juni 1995.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a / /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SD Negeri 40 Kota Ambon Nomor : 421.2/22/SDN.40/2018 tanggal 07 Pebruari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n. RUSMINI BUAMONA, S.Pd
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 175/08/VI/1995.- tanggal 03 Juni 1995.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : RUSMINI BUAMONA, S.Pd  
NIP : 19680304 199103 2 016  
Pangkat/Gol. Ruang; : Penata Muda (III/a)  
Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon  
Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Suami a.n. SUBUR, sebesar 10 % dari gaji pokok.

**KEDUA**

- : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

**KETIGA**

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 17 2018

**WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA**  
*[Signature]*  
**A.G. LATUHERI, S.H., M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon ;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
- Kepala SD Negeri 40 Kota Ambon
- Yang Bersangkutan di Tempat  
Pertinggal;